



YAYASAN PENDIDIKAN TINGGI SULAWESI TENGGARA UNIVERSITAS SULAWESI TENGGARA

Kampus : Jl.Kapt. Piere Tendean No. 109 A. Kendari Telp. 085242670833
Website: [Http://www.un-sultra.ac.id](http://www.un-sultra.ac.id).E.mail: unsultra@gmail.com

SURAT KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SULAWESI TENGGARA Nomor : 435.a/R/09/N/IX/2023

TENTANG PENETAPAN NAMA DOSEN PENELITI DAN DOSEN PENGABDIAN MASYARAKAT SUMBER DANA INTERNAL UNSULTRA

REKTOR UNIVERSITAS SULAWESI TENGGARA

- Menimbang** :
- a. Bahwa dalam rangka peningkatan kualitas dosen dan optimalisasi pengelolaan Perguruan Tinggi dibidang Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, dalam lingkup Universitas Sulawesi Tenggara, perlu di laksanakan kegiatan Penelitian dan Pengabdian Masyarakat dengan dukungan Dana Internal Universitas Sulawesi Tenggara.
 - b. Bahwa untuk menjamin kelancaran dan kesinambungan penyelenggaraan adminitrasi akademik yang efektif dan bermutu di Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, maka perlu didukung oleh suatu Regulasi tentang Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengabdian Masyarakat di Universitas Sulawesi Tenggara.
 - c. Bahwa untuk maksud pada poin a dan b tersebut di atas, maka perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor Universitas Sulawesi Tenggara.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor : 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
 2. Undang-Undang Nomor : 14 Tahun 2015 Tentang Guru dan Dosen
 3. Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
 4. Statuta Universitas Sulawesi Tenggara Nomor ; 12/ YPT-ST/VI/ 2019.
 5. Surat Keputusan Ketua Umum Yayasan Dikti Sultra No.001/YPT-ST/XII/2021, Tentang dan Pengangkatan Rektor Unsultra Periode 2021-2025
- Memperhatikan** :
1. Hasil Reviewer Presentase Proposal Kegiatan Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Tanggal 17 September 2023
 2. Konsultasi Rektor dengan Ketua Yayasan Dikti Sultra

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : **Surat Keputusan Rektor Universitas Sulawesi Tenggara**
- Pertama : Menunjuk Nama Ketua Tim Peneliti, Anggota Tim Peneliti dan Judul Penelitian, seperti tercantum dalam Lampiran 1 Surat Keputusan ini, dan kepadanya diberikan bantuan biaya Penelitian yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan Universitas Sulawesi Tenggara.
- Kedua : Menunjuk Nama Ketua Tim Pengabdian Masyarakat, Anggota Tim dan Judul Pengabdian Masyarakat, seperti tercantum dalam Lampiran 2 Surat Keputusan ini, dan kepadanya diberikan bantuan biaya Pengabdian Masyarakat yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan Universitas Sulawesi Tenggara.
- Ketiga : Memberi kewenangan kepada Ketua Tim, sesuai dengan Judul yang ditetapkan, untuk mengelola Dana Penelitian dan Pengabdian Masyarakat dan Membuat Pakta Integritas serta mempertanggungjawabkan dana yang diberikan serta Luaran yang telah diusulkan dalam Proposal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat.
- Keempat : Segala biaya yang dikeluarkan sehubungan dengan Surat Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Universitas Sulawesi Tenggara,
- Kelima : Surat Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan Di : K e n d a r i
Pada Tanggal : September 2023

REKTOR,



Dr.Ir/H.Andi Bahrun,M.Sc. Agric
NIP: 19630701 198903 1 005

Tembusan disampaikan kepada:

- 1.Ketua Yayasan Dikti Sultra
- 2.Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan
3. A r s i p.